

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional melalui pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, termasuk wajib pajak badan (Agustina et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, belum semua perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai peraturan. Hal ini dikarenakan pemerintah dan perusahaan memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda berkaitan dengan pajak (Widodo et al., 2026). Pajak dipandang sebagai beban yang memberatkan perusahaan sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalisir beban pajak karena dapat menurunkan keuntungan yang diperoleh perusahaan (Anggraeni et al., 2024). Tingkat laba yang dihasilkan sangat memengaruhi jumlah pajak terutang sehingga laba yang besar menyebabkan kewajiban perpajakan perusahaan juga besar. Keadaan tersebut memicu perusahaan untuk memikirkan berbagai strategi pengelolaan pajak agar dapat menekan jumlah pajak yang wajib dibayarkan, baik dengan skema yang sah sesuai ketentuan peraturan maupun bertentangan dengan hukum (Rahayu & Kurniawati, 2025).

Perusahaan berusaha menekan beban pajak dengan menyiapkan strategi *tax planning* (Pratiwi et al., 2021). Rencana yang umum dipakai perusahaan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu suatu tindakan yang memanfaatkan celah hukum secara legal (Asykuria & Rudy, 2025). Praktik *tax avoidance* sering dikategorikan berada dalam area abu-abu karena metode yang digunakan

memanfaatkan kelemahan hukum yang kurang jelas, terutama pada aktivitas bisnis perusahaan yang bersifat kompleks (Alamsyah et al., 2024). Meskipun bersifat legal, praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara apabila dilakukan secara berkelanjutan tanpa pengawasan yang memadai, sehingga dapat berdampak pada stabilitas fiskal dan pembiayaan pembangunan nasional (Saputra & Kurniawati, 2024).

Menurut laporan yang dipublikasikan oleh (Tax Justice Network, 2024), Indonesia diprediksikan menanggung penerimaan pajak perusahaan yang hilang sekitar US\$2.981,1 juta atau setara dengan IDR 48,1 triliun rupiah akibat penyalahgunaan pajak oleh perusahaan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tindakan *tax avoidance* masih menjadi tantangan dalam optimalisasi pendapatan negara, khususnya yang diperoleh dari wajib pajak badan. Kehilangan pendapatan pajak dalam jumlah besar berpotensi mengurangi kas negara sehingga menyebabkan penghambatan pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, subsidi energi, pendidikan, dan berbagai program perlindungan sosial. Maka dari itu, tindakan *tax avoidance* bukan hanya memengaruhi perusahaan saja, melainkan juga terhadap keberlanjutan fiskal negara dan efektivitas kebijakan pembangunan nasional.

Pajak penghasilan badan merupakan salah satu dari komponen utama dalam pendapatan negara sektor perpajakan. Menurut laporan Kementerian Keuangan (2024), penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun 2024 sempat mengalami kontraksi sebesar -23,12%. Penurunan ini diakibatkan oleh tren penurunan harga komoditas global, peningkatan restitusi, serta adanya perubahan status izin usaha

wajib pajak badan di sektor pertambangan. Sektor pertambangan mencakup sektor energi dan sektor bahan baku sub-sektor mineral dan logam. Pada sektor tersebut, perubahan status seperti dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau Kontrak Karya (PKP2B/KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memberikan perubahan pada struktur fiskal perusahaan, termasuk penyesuaian tarif PPh Badan yang mengikuti ketentuan umum berlaku.

Meskipun kontraksi penerimaan pajak tersebut utamanya diakibatkan oleh dinamika ekonomi makro, kondisi ini menciptakan tekanan profitabilitas yang sangat berat sehingga memicu tingginya risiko *tax avoidance*. Dalam ketentuan IUPK yang baru, perusahaan memang diwajibkan mengikuti tarif PPh Badan umum, tetapi mereka dibebankan kewajiban finansial non-pajak yang jauh lebih masif, seperti peningkatan persentase royalti dari pendapatan kotor dan kewajiban pembayaran bagian laba bersih (PNBP) sebesar 10% kepada negara (PP Nomor 15 tahun 2022). Ketika pendapatan tergerus oleh turunnya harga komoditas sementara porsi potongan negara semakin besar, margin keuntungan perusahaan menjadi sangat terhimpit. Dalam situasi tertekan ini, manajemen didorong untuk bertindak agresif mengeksplorasi celah regulasi demi mempertahankan arus kas dan nilai pemegang saham (Hermi & Petrawati, 2021). Dengan demikian, perusahaan sangat termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak yang meminimalkan laba fiskal. Kesenjangan antara skala operasi sektor ini dengan fluktuasi kontribusinya menegaskan perlunya kajian lebih jauh mengenai determinan yang memengaruhi praktik penghindaran pajak di tengah tekanan regulasi dan ekonomi.

Tindakan *tax avoidance* dalam praktiknya bisa dilakukan melalui berbagai strategi yang disesuaikan dengan karakteristik operasional, struktur pendanaan, maupun struktur kepemilikan perusahaan. Pada sektor energi dan sektor bahan baku, praktik tersebut dapat dilakukan dengan melalui pemanfaatan utang berbunga sebagai sumber pembiayaan, pengambilan keputusan oleh pemilik saham pengendali melalui transaksi dengan pihak berelasi, maupun dengan pemanfaatan dominasi aset tetap untuk meningkatkan beban penyusutan (Fahmi & Yanti, 2024). Selain itu, dalam beberapa kasus perusahaan juga melakukan pengalihan laba antar entitas dalam satu grup usaha melalui transaksi afiliasi guna mengoptimalkan efisiensi pajak perusahaan (Hasyim et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bagaimana mekanisme perusahaan dalam menggunakan kelemahan regulasi untuk mengurangi beban pajak secara sah, baik struktur pendanaan, struktur kepemilikan, maupun komposisi aset perusahaan.

Sektor energi serta sektor bahan baku, khususnya sub-sektor mineral dan logam, merupakan sektor strategis yang memainkan peran krusial terhadap perekonomian nasional melalui kegiatan eksplorasi sumber daya alam, perdagangan komoditas, serta investasi jangka panjang (Moneytalk.id, 2024). Kedua sektor tersebut memiliki karakteristik bisnis yang cenderung padat modal, membutuhkan pembiayaan eksternal dalam jumlah besar, serta berpotensi melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam satu grup usaha (Asykuria & Rudy, 2025). Karakteristik tersebut membuka kesempatan bagi perusahaan untuk menggunakan tindakan *tax avoidance* dengan melakukan pengaturan struktur pendanaan, pemanfaatan beban penyusutan aset tetap, maupun pengambilan

keputusan yang dipengaruhi oleh pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, sektor energi dan sektor bahan baku sub-sektor mineral dan logam dinilai relevan untuk mengkaji tindakan *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh *thin capitalization*, *tunneling incentive*, dan *capital intensity*.

Menurut penelitian (Taylor & Richardson, 2012), pendorong utama praktik *tax avoidance* yaitu dengan *thin capitalization*. *Thin capitalization* merujuk situasi ketika utang mendominasi pembiayaan sebuah perusahaan (Putu et al., 2025). Strategi ini memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat pajak berupa pengurangan laba kena pajak melalui beban bunga yang berasal dari utang (Agustina et al., 2024). Beban bunga atas utang merupakan beban yang diakui dalam pajak (*deductible*) sehingga menjadi strategi bagi perusahaan dalam pengurangan dasar pengenaan pajak (Anggraeni et al., 2024).

Penggunaan utang yang berlebihan sering dimanfaatkan oleh perusahaan guna mengurangi kewajiban perpajakan dengan cara yang sistematis tanpa melanggar aturan perpajakan secara eksplisit sehingga masuk ke dalam salah satu strategi penghindaran pajak (Yoshida, 2023). Hal ini sangat relevan dengan sektor energi dan sub-sektor mineral dan logam dimana memiliki karakteristik bisnis padat modal sehingga memerlukan pendanaan eksternal secara masif. Salah satu contoh terlihat dari PT ABC yang menarik sejumlah utang sebesar Rp5,55 triliun dalam rangka kebutuhan operasional dan ekspansi bisnis (Firdaus, 2023). Meskipun murni digunakan untuk operasional, peningkatan proporsi utang tersebut akan menimbulkan beban bunga yang sangat besar. Karakteristik permodalan yang besar inilah yang memperbesar celah dan potensi perusahaan di sektor energi dan sub-

sektor mineral dan logam melakukan praktik *thin capitalization* guna menghemat pajak.

Beberapa penelitian empiris membuktikan bahwa *thin capitalization* menjadi salah satu cara bagi perusahaan dalam menghindari pajak. Dalam penelitian (Alamsyah et al., 2024) dan (Curry & Fikri, 2023) memperlihatkan bahwa *thin capitalization* membawa dampak positif atas tindakan *tax avoidance*, artinya tingginya praktik *thin capitalization* maka indikasi penghindaran pajak pun tinggi. Namun, dalam penelitian (Fitri & Dwita, 2023) menunjukkan bahwa *thin capitalization* membawa pengaruh negatif atas tindakan *tax avoidance*.

Selain struktur pendanaan perusahaan, praktik *tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh *tunneling incentive*. Konsep *tunneling incentive* merujuk pada insentif pemegang saham mayoritas atau pihak terkait untuk memindahkan keuntungan dari perusahaan terbuka ke perusahaan terkait yang tidak tercatat (B. M. Putri & Evana, 2024). Praktik ini umumnya dilakukan melalui mekanisme transaksi afiliasi, seperti penetapan harga yang tidak wajar, pinjaman intra-grup, atau pengalihan laba ke tempat dimana terdapat kendali pemegang saham mayoritas (Pratiwi et al., 2021).

Kegiatan *tunneling incentive* dimanfaatkan dengan mengalihkan keuntungan ke entitas yang menetapkan tarif pajak dibawah perusahaan induk sehingga beban pajak perusahaan induk menjadi lebih sedikit (R. A. Putri & Kartika, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa perusahaan dengan susunan kepemilikan yang terkonsentrasi mampu memicu peluang perusahaan dalam

melakukan *tax avoidance* melalui pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak pengendali. Penelitian yang dilakukan oleh (Ratnandari & Achyani, 2023) dan (Suripto & Novitaria, 2021) menemukan bahwa *tunneling incentive* memberikan dampak positif terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian ini berbanding terbalik dengan (B. M. Putri & Evana, 2024) yang menemukan bahwa *tunneling incentive* memberikan pengaruh yang signifikan tetapi bernilai negatif.

Selain struktur pendanaan dan struktur kepemilikan, komposisi aset juga memengaruhi suatu perusahaan dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance*. *Capital intensity* merupakan rasio yang mengukur seberapa masif perusahaan berinvestasi pada aset tetap dibandingkan total aset yang dimiliki (Julianty et al., 2023). Tingginya tingkat *capital intensity* suatu perusahaan memberikan kelonggaran yang lebih besar dalam menyusun strategi perencanaan pajak dengan mengelola kebijakan penyusutan aset (Senny et al., 2025). Hal ini dikarenakan beban penyusutan yang dihasilkan oleh kepemilikan aset tetap yang tinggi dapat digunakan dalam menurunkan laba fiskal, sehingga berpotensi mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Sianturi et al., 2021).

*Capital intensity* sering dikaitkan dengan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* karena memberikan peluang penghematan pajak yang bersifat legal melalui mekanisme akuntansi dan fiskal. Penelitian (Hasyim et al., 2022) dan (B. M. Putri & Evana, 2024) menyimpulkan *capital intensity* membawa dampak positif pada tindakan *tax avoidance*. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan penelitian (Qurrotulayni & Masripah, 2025) dan (Julianty et al., 2023) yang

menguji bahwa *capital intensity* tidak membawa dampak pada *tax avoidance* sehingga kembali menunjukkan adanya inkonsistensi temuan.

Keberagaman dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang memicu praktik *tax avoidance* menandakan masih adanya inkonsistensi temuan empiris, khususnya yang berkaitan dengan *thin capitalization*, *tunneling incentive*, dan *capital intensity*. Kondisi tersebut membentuk ketertarikan penulis agar dapat meneliti lebih jauh terkait *tax avoidance* dengan menjadikan *thin capitalization*, *tunneling incentive*, serta *capital intensity* sebagai variabel independen. Penelitian ini menjadikan perusahaan sektor energi dan sektor bahan baku sub-sektor mineral dan logam yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode 2020–2024 sebagai sampel penelitian. Pemilihan perusahaan sektor energi dan sektor bahan baku sub-sektor mineral dan logam sebagai objek penelitian dikarenakan sektor ini mempunyai fungsi strategis dan kontribusinya yang besar terhadap penerimaan pajak negara, khususnya dari pajak penghasilan badan dan penerimaan negara bukan pajak dari sektor sumber daya alam. Selain itu, sektor-sektor ini sangat tepat untuk diteliti terkait indikasi *tax avoidance* karena memiliki ciri khas berupa struktur modal yang relatif kompleks, tingkat investasi aset tetap yang tinggi, serta potensi transaksi dengan pihak berelasi menjadikan sektor ini relevan untuk mengkaji praktik *tax avoidance*. Berdasarkan latar belakang tersebut, serta guna melengkapi dan menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk membuat penelitian dengan judul “Pengaruh *Thin Capitalization*, *Tunneling Incentive*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi

dan Sektor Bahan Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024)”).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, yakni:

1. Apakah *thin capitalization* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Bersumber atas rumusan masalah yang telah dijabarkan, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait dampak *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait dampak *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait dampak *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Bersumber atas tujuan penelitian yang sudah dijelaskan, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian mampu dijadikan sebuah acuan literatur dan ikut serta berkontribusi dalam perkembangan ilmu akuntansi pada sektor perpajakan, terkhususnya untuk menambah wawasan pembaca terkait tindakan *tax avoidance* serta beberapa faktor yang memicu praktik *tax avoidance* ini.
2. Penelitian dapat menjadi landasan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dengan fokus pembahasan tindakan *tax avoidance*.
3. Menyajikan sumbangan ilmiah dalam ruang lingkup akuntansi perpajakan sehingga mampu memberikan informasi kepada khalayak banyak.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran umum secara singkat perihal materi dan pokok pikiran secara menyeluruh, skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

#### **BAB I Pendahuluan**

Berisi pendahuluan, di dalam perihal itu peneliti menjabarkan latar belakang, permasalahan, tujuan, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Berisi mengenai landasan teori mengenai konsep serta asa dasar yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan Tugas Akhir/Skripsi dan

pembahasan riset yang lalu. Sumber bisa diambil dari buku, majalah, jurnal, internet, ataupun koran paling baru.

### **BAB III Metode Penelitian**

Mekanisme pelaksanaan studi serta cara yang digunakan dalam menganalisa tema studi. teknik penelitian menjabarkan operasional variabel, populasi, serta sampel, jenis dan sumber data, metode mengumpulkan data serta teknik analisis yang dipakai.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Deskripsi objek penelitian, Analisa, interpretasi serta argumentasi atas hasil penelitian. Analisa hasil penelitian sebagai jawaban tujuan penelitian ataupun penyelesaian permasalahan yang diteliti.

### **BAB V Penutup**

Penutup ialah bab terakhir yang mencakup simpulan, batasan, serta saran dari hasil penelitian.